



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/31/K/411.013/2022

TENTANG

GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Gubernur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur Tahun 2022, perlu adanya penyesuaian gaji pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Daerah Nganjuk;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gaji Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Daerah Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota Di Jawa Timur Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/11/K/411.013/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.**



- KESATU : Besaran gaji pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Rumah Sakit Daerah Nganjuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 melalui anggaran biaya operasional BLUD Daerah Rumah Sakit Daerah Nganjuk.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

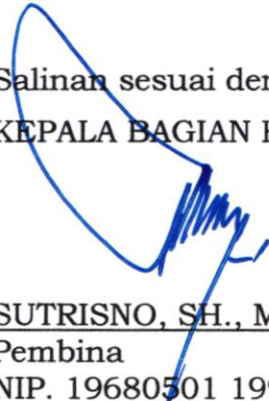
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/31/K/ 411.013/ 2022
TENTANG GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

DAFTAR GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022
PER 1 JANUARI 2022

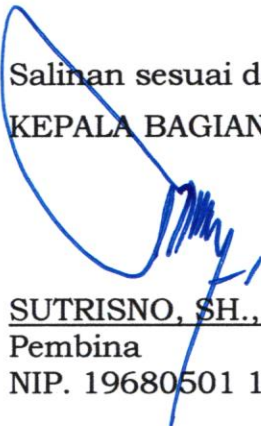
NO.	PENDIDIKAN	GAJI (Rp.)
1.	SMA	1.954.800,00
2.	D3	2.004.800,00
3.	S1	2.054.800,00
4	Dokter Spesialis	4.500.000,00
5	Dokter Umum	2.500.000,00

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

